



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 124 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN  
SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor: B-711/Kk.11.14/4.1/PP.00/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Baru dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/1166/Pgm.MI/78 tanggal 1 Pebruari 1978.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD/



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 124 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN  
SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

|   |                               |                                                                           |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                 | Madrasah Ibtidaiyah                                                       |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah      | 111233140053                                                              |
| 3 | Alamat Madrasah               | Desa Geneng<br>Kecamatan Miri<br>Kabupaten Sragen<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Islamiyah                                                                 |

Menjadi

|   |                                                  |                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Al Huda Geneng 1                                                      |
| 2 | Alamat Madrasah                                  | Dukuh Karang<br>Desa Geneng<br>Kecamatan Miri<br>Kabupaten Sragen<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Al Huda Geneng                                                                    |
| 4 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 12 tanggal 15 September 2012 Emy Puspita Sari Sudaryanto, S.H., M.Kn.               |
| 5 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-7747.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012                                      |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD